



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat antara:

Penggugat, NIK, tempat dan tanggal lahir, NTB, 06 Agustus 2003/ umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Blok H, RT.006, Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 06 Juni 1997/ umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat tinggal di dahulu di Blok H, RT.006, Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 14 Mei 2021 dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Tergugat bernama ABDUL WAHAB, beragama islam, dinikahkan di hadapan Paman Kandung (saudara ibu kandung Penggugat) bernama HERMAN, beragama islam, dengan maskawin berupa uang tunai Rp.100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai di bayar tunai dan dihadiri oleh satu orang saksi laki-laki bernama KARADI, beragama islam dan dewasa;
3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus bujang;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Blok H, RT.006, Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama anak lahir pada tanggal 09 April 2021 dan anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat Perhitungan kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan hal tersebut membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tanggal 05 Januari 2022 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat; sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 tahun 4 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

9. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

10. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan Surat Keterangan Gaib dari Kantor Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser dengan Nomor B/470/316/Kaur-UMPER/V/2024, tanggal 15 Mei 2024, sebagaimana surat keterangan terlampir;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (HAFIZATULLAH BINTI ABDUL WAHAB) dengan Tergugat (MUHAMMAD EDI SANTOSO), yang

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2021 di rumah orang tua Penggugat di Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (MUHAMMAD EDI SANTOSO) terhadap Penggugat (HAFIZATULLAH BINTI ABDUL WAHAB);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) media massa yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan terkait saksi nikah hanya ada 1 orang laki-laki bernama KARADI dan tidak ada laki-laki lain yang hadir saat peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan perkara ini ke tahap berikutnya dan mencukupkan dengan keterangan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tgt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan yang diadakan untuk itu, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *Juncto* Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dengan rukun namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pendiriannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat, maka Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu permohonan isbat/ pengesahan nikahnya;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan, ditemukan fakta bahwa saat peristiwa pernikahan tanggal 14 Mei 2021, hanya dihadiri satu orang saksi laki-laki bernama KARADI dan tidak ada laki-laki lain yang menyaksikan ijab kabul;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah mejadi satu fakta hukum bahwa pernikahan Pengugat dan Tergugat hanya disaksikan oleh satu orang laki-laki dan tidak ada laki-laki lain yang menjadi saksi pernikahan, maka Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan untuk tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam menggambarkan syarat saksi nikah dengan menyatakan setiap perkawinan harus disaksikan langsung dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki, muslim, adil, aqil, baligh dan tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli;

Menimbang, bahwa dari kualifikasi dan syarat saksi nikah di atas, yang menjadi saksi nikah peristiwa pernikahan hanya dihadiri satu orang laki-laki bernama KARADI, sehingga Majelis Hakim berpendapat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, maka akan menjadikan cacatnya suatu akad pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah fasid (batal) karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk disbatkan pernikahannya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan *fasid* (batal) karena ketiadaan 2 orang saksi laki-laki yang merupakan syarat dan rukun nikah, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mengesahkan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2021 di rumah orang tua Penggugat di Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, **dinyatakan tidak sah menurut hukum dan sepatutnya untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Penggugat untuk disahkan pernikahannya yang dilaksanakan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memeriksa perkara perceraian lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Khairil Hidayat Agani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nurhalis, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Khairil Hidayat Agani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera,

ttd

Nurhalis, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	660.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Tgt